



**KEPUTUSAN WALI NAGARISUNGAI TUNU UTARA
KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 141.32/04/Kpts/WN - STU/ I/2020**

TENTANG

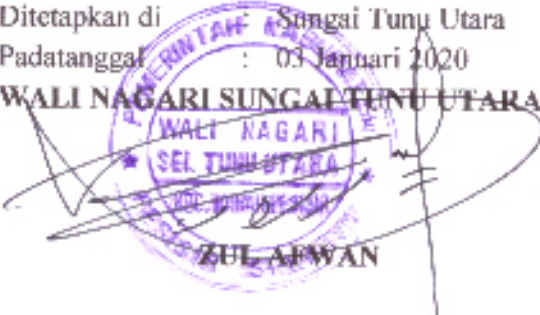
**PENETAPANKASI PEMERINTAHANNAGARI SUNGAI TUNU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

WALI NAGARISUNGAI TUNU UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya penatausahaan administrasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat, sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, perlu mengangkat Kepala Seksi Pemerintahan Nagari Sungai Tunu Utara.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sungai Tunu Utaratentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintan Nagari Sungai Tunu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang

7. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
8. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
9. Pelaksanaan Pemilu, Pilkada dan Pilwada;
10. Pelaksanaan kegiatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan;
11. Pendataan dan pengelolaan Profil Desa/Nagari dan indeks Desa Membangun;

- KEEMPAT** : Kepala Seksi Pemerintahan Nagari dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Sungai Tunu Utara tahun anggaran 2019
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember Tahun 2020, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagai mana mestinya;

Ditetapkan di Sungai Tunu Utara
 Pada tanggal : 03 Januari 2020
WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA

ZUL ARWAN

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat Ranah Pesisir di Balai Selasa
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Sungai Tunu Utara
5. Yang Bersangkutan.
6. Peringgal.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudara **ASRAL, SPd.I** sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Nagari Sungai Tunu Utara.
- KEDUA : Tugas Kepala Seksi Pemerintahan Nagari Sungai Tunu Utara sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
1. Merumuskan dan menindak lanjuti hasil musyawarah pembangunan nagari yang berhubungan dengan tugas-tugas dibidang pemerintahan;
 2. Menyusun buku profil nagari dan Indeks Desa Membangun serta membuat papan monografi nagari serta mengisi papan data-data pokok potensi nagari seperti pet nagari, data penduduk, susunan kepengurusan Bamus Nagari dan lembaga Kemasyarakatan;
 3. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan seperti rekomendasi KTP, Kartu keluarga, dan lain sebagainya dalam bidang pemerintahan;
 4. Membuat konsep surat, mengetik dan memaraf segala bentuk surat (tata naskah dinas) yang berkaitan dengan bidang tugas;
 5. Melakukan penatausahaan segala surat menyurat dengan baik dan benar dibidang pemerintahan;
 6. Membuat surat pengumuman, edaran, himbauan, panggilan, peringatan teguran dan sejenisnya kepada pribadi/masyarakat, organisasi dan badan usaha tentang pelaksanaan dan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nagari maupun peraturan perundang-undangan di tingkat yang lebih tinggi;
 7. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam APB nagari;
 8. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pimpinan;
- KETIGA : Tugas Kepala Seksi Pemerintahan Nagari Sungai Tunu Utara sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
1. Pelaksanaan manajemen tata praja pemerintahan;
 2. Pelaksanaan rancangan regulasi nagari;
 3. Pelaksanaan administrasi kependudukan;
 4. Pelaksanaan pembinaan masalah pertanahan;
 5. Pelaksanaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan(PBB);
 6. Pelaksanaan kerja sama nagari;

Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
16. Surat Rekomendasi Camat Ranah Pesisir Nomor 138/09 /CRP/I/2020;